



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 182
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara dan untuk menunjang pelaksanaan akreditasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 182 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 182 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5542);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 182 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 162);
21. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 440/1170 Tahun 2013 tentang Penetapan Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Terpencil dan Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati di Kabupaten Banjarnegara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 182 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 182 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, 9, 12, 13, diubah, angka 11, 14 dihapus dan ditambah 8 (delapan) pengertian baru yakni angka 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.

5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinkes yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinkes Kabupaten Banjarnegara.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
11. Dihapus.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
13. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
14. Dihapus.
15. Puskesmas keliling yang selanjutnya disebut Puskesmasling adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
16. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
17. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19. Upaya kesehatan masyarakat esensial adalah upaya kesehatan yang harus diselenggarakan oleh Puskesmas yang meliputi pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, pelayanan gizi dan pelayanan pencegahan dan pendalihan penyakit.
20. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan adalah upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas.

21. Jaringan Pelayanan Puskesmas adalah Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan bidan desa.
 22. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan adalah klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas kesehatan lainnya.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipi 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B :

Pasal 2A

- (1) Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Puskesmas Kawasan Perkotaan, yakni :
 1. Puskesmas Purwareja Klampok 1;
 2. Puskesmas Banjarnegara 1;
 3. Puskesmas Banjarnegara 2; dan
 4. Puskesmas Bawang 1.
 - b. Puskesmas Kawasan Pedesaan, yakni :
 1. Puskesmas Susukan 1;
 2. Puskesmas Susukan 2;
 3. Puskesmas Purwareja Klampok 2;
 4. Puskesmas Mandiraja 1;
 5. Puskesmas Mandiraja 2;
 6. Puskesmas Purwanegara 1;
 7. Puskesmas Purwanegara 2;
 8. Puskesmas Bawang 2;
 9. Puskesmas Sigaluh 1;
 10. Puskesmas Sigaluh 2;
 11. Puskesmas Madukara 1;
 12. Puskesmas Madukara 2;
 13. Puskesmas Banjarmangu 1;
 14. Puskesmas Banjarmangu 2;
 15. Puskesmas Wanadadi 1;
 16. Puskesmas Wanadadi 2;
 17. Puskesmas Rakit 1;
 18. Puskesmas Rakit 2;
 19. Puskesmas Punggelan 1;
 20. Puskesmas Karangkoobar;
 21. Puskesmas Wanayasa 1;
 22. Puskesmas Wanayasa 2;
 23. Puskesmas Kalibening;
 24. Puskesmas Pejawaran;
 25. Puskesmas Pagentan 1;
 26. Puskesmas Pagentan 2; dan
 27. Puskesmas Pagedongan.
 - c. Puskesmas Kawasan Terpencil, yakni :
 1. Puskesmas Batur 1;
 2. Puskesmas Batur 2;
 3. Puskesmas Pandanarum; dan
 4. Puskesmas Punggelan 2.

Pasal 2B

- (1) Puskesmas wajib menggunakan lambang Puskesmas selain logo pemerintah kabupaten dengan letak disebelah kanan sebagai berikut :



- (2) Lambang Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arti sebagai berikut :
- bentuk segi enam (*hexagonal*), melambangkan:
 - keterpaduan dan kesinambungan yang terintegrasi dari 6 prinsip yang melandasi penyelenggaraan Puskesmas.
 - makna pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah di akses masyarakat.
 - pergerakan dan pertanggung jawaban Puskesmas di wilayah kerjanya.
 - irisan dua buah bentuk lingkaran melambangkan dua unsur upaya kesehatan, yaitu:
 - UKM untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat.
 - UKP untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan perorangan.
 - stilasi bentuk sebuah bangunan, melambangkan Puskesmas sebagai tempat/wadah diberlakukannya semua prinsip dan upaya dalam proses penyelenggaraan kesehatan.
 - bidang segitiga mewakili tiga faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat yaitu genetik, lingkungan, dan perilaku.
 - bentuk palang hijau didalam bentuk segi enam melambangkan pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif preventif.
 - warna hijau melambangkan tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas, dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
 - warna putih melambangkan pengabdian luhur Puskesmas.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (3) Susunan/struktur Organisasi UPT Puskesmas kawasan perkotaan dan perdesaan, terdiri atas :
- Kepala Puskesmas;
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan Masyarakat;
 - Penanggungjawab UKM Pengembangan;
 - Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium; dan

- f. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (4) Susunan/struktur Organisasi UPT Puskesmas terencana terdiri atas :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala sub bagian Tata Usaha;
 - c. Penanggungjawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium; dan
 - e. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (5) UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes.
 - (6) Bagan struktur organisasi UPT Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dan bagan struktur organisasi UPT Puskesmas Terencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan/struktur organisasi UPT Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dan UPT Puskesmas Terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinkes.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Paragraf 1
UPT Puskesmas

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, Puskesmas berwenang untuk:
 - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan

- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, Puskesmas berwenang untuk:
 - a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
 - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
 - h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Kepala Puskesmas

Pasal 5

- (1) Kepala Puskesmas memimpin pelaksanaan tugas UPT Puskesmas sebagaimana Pasal 4 ayat (1) membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan Masyarakat;
 - c. Penanggungjawab UKM Pengembangan;
 - d. Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium; dan
 - e. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Kriteria Kepala Puskesmas Kawasan Perkotaan/Pedesaan yaitu Kriteria Kepala Puskesmas yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana, memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat, masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun, dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Kriteria Kepala Puskesmas Kawasan Terpencil yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan minimal diploma tiga bila tidak tersedia tenaga kesehatan dengan pendidikan sarjana, memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat, masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun, dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Puskesmas dalam melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Kepala UPT Puskesmas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan perencanaan tingkat Puskesmas berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan atasan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberikan petunjuk dan arahan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi-Seksi di lingkungan Dinkes baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi untuk mencapai hasil kerja yang optimal;
 - e. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan serta memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - f. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - g. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - h. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat serta melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.
 - i. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas.
 - j. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
 - k. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
 - l. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
 - m. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang mengimplementasikan standar peningkatan mutu layanan melalui akreditasi Puskesmas dengan prinsip sebagai berikut :
 - 1) mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - 2) komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - 3) berorientasi pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
 - 4) mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung; dan
 - 5) koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi.
 - n. melaksanakan rekam medis dan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan;

- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku;
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas UPT Puskesmas dan menyampaikan saran/pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok UPT Puskesmas.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran termasuk sistem informasi Puskesmas, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan UPT Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. menjabarkan perintah, disposisi Kepala UPT Puskesmas dan petunjuk pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan kelompok jabatan fungsional dan para penanggung jawab di lingkungan UPT baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan Kepala UPT Puskesmas sesuai bidang tugas di Sub Bagian Tata Usaha untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas UPT Puskesmas;
 - f. merumuskan rencana kegiatan UPT Puskesmas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran UPT Puskesmas sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - h. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum termasuk sistem informasi Puskesmas, keuangan, kearsipan dan dokumentasi, perlengkapan dan kerumahtanggaan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas UPT Puskesmas;
 - i. merencanakan, melaksanakan dan evaluasi kegiatan peningkatan mutu pelayanan bidang administrasi dan manajemen di Puskesmas;
 - j. melaksanakan koordinasi sistem informasi Puskesmas meliputi pengelolaan data baik data umum, data hasil kegiatan luar gedung dan dalam gedung; analisis dan interpretasi data menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan;

- k. menyiapkan bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan UPT Puskesmas sesuai dengan pedoman dan indikator-indikator yang telah ditetapkan;
- l. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala UPT Puskesmas sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT Puskesmas baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala UPT Puskesmas sesuai dengan tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional kegiatan upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM, pelayanan gizi yang bersifat UKM, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM, pelayanan gizi yang bersifat UKM, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - c. melaksanakan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
 - d. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan;
 - e. melaksanakan pengelolaan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
 - f. melaksanakan pengelolaan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - g. melaksanakan pengelolaan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - h. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - i. memantau dan evaluasi pelaksanaan pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM, pelayanan gizi yang bersifat UKM, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;

- j. merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi kegiatan peningkatan mutu layanan di bidang upaya Puskesmas yang meliputi pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM, pelayanan gizi yang bersifat UKM, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- k. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM, pelayanan gizi yang bersifat UKM, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- l. menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas sesuai dengan tugas pokok Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5
Penanggungjawab UKM Pengembangan

Pasal 9

- (1) Penanggungjawab UKM Pengembangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional pelayanan, pengelolaan, pemantauan dan atau evaluasi upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang diselenggarakan oleh Puskesmas berdasarkan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) penanggungjawab UKM Pengembangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang antara lain terdiri atas pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan indera, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan lainnya;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang antara lain terdiri atas pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan indera, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan kerja, dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - c. melaksanakan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang antara lain terdiri atas pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan indera, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan kerja, dan pelayanan kesehatan lainnya;

- d. memantau dan evaluasi pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang antara lain terdiri atas pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan indera, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan kerja, dan pelayanan kesehatan lainnya;
- e. merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi kegiatan peningkatan mutu layanan di bidang upaya Puskesmas yang bersifat pengembangan yang antara lain terdiri atas pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan indera, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan kerja, dan pelayanan kesehatan lainnya;
- f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang antara lain terdiri atas pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan indera, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan kerja, dan pelayanan kesehatan lainnya;
- g. menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT Puskesmas sesuai dengan tugas pokok Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6

Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 10

- (1) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional kegiatan UKP, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium;
 - c. melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP,

- pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- d. melaksanakan rekam medik;
 - e. melaksanakan penapisan sistem rujukan sesuai indikasi medis dan sistem rujukan;
 - f. melaksanakan pengelolaan peralatan yang berhubungan dengan pelayanan;
 - g. merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi kegiatan peningkatan mutu layanan di bidang upaya kesehatan perorangan, kefarmasian, dan laboratorium;
 - h. memantau dan evaluasi pelaksanaan pelayanan UKP, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium;
 - i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan UKP, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan pelayanan UKP, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas sesuai dengan tugas Penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan Laboratorium.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7

Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas Dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional di bidang koordinasi, pelaksanaan, dan pembinaan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan yang terkait jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan di jaringan Puskesmas yang meliputi Pustu, Puskesmas dan bidan di desa;
 - c. melaksanakan pengelolaan pelayanan Pustu;
 - d. melaksanakan pengelolaan pelayanan bidan di desa;
 - e. melaksanakan pengelolaan pelayanan Puskesmas;
 - f. memantau dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada jaringan pelayanan Puskesmas yang terdiri atas Pustu, bidan di desa, dan Puskesmas;
 - g. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya yang terdiri

- atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- h. merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi kegiatan peningkatan mutu layanan yang terkait jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan pada jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas sesuai dengan tugas Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

12. Ketentuan Pasal 12 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 13 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 14 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 15 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 16 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 17 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Dihapus.

18. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Penanggung Jawab Upaya Puskesmas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai tugasnya.

19. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Penanggung jawab upaya Puskesmas wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengampil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI ESELONISASI

Pasal 38

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.
- (3) Penanggung jawab Upaya Puskesmas/Pelaksana Urusan pada UPT Labkesda/GFK bukan merupakan Jabatan Struktural.
- (4) Penanggung jawab Upaya Puskesmas/Pelaksana Urusan pada UPT Labkesda/GFK dapat diangkat dan/atau diberhentikan dengan Keputusan Kepala Dinkes atas usul Kepala UPT.

21. Ketentuan Lampiran I dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 9-11-2015
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 9-11-2015
SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 46

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

